



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 September 1988,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di xxx x xxxx, xx xxx xx xxx,
Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota
xxxxxx Kepulauan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 September 1991,
agama Islam, pekerjaan Honorer pada Rsud
Kota xxxxxx Kepulauan, pendidikan D4, tempat
kediaman di xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx
xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx
Kepulauan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 16 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx selama satu bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di kelurahan Topo tiga, kemudian pindah ke Kabupaten Sula pada bulan April tahun 2022;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. XXXX, Perempuan, xxxxxx, 10 Mei 2019, usia 4 tahun;
 - b. XXXX, laki-laki, xxxxxx, 17 Maret 2022, usia 1 tahun,bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon bersikap kasar dan sering melontarkan kata -kata makian kepada orang tua Pemohon dan Pemohon;
 - Termohon suka mengadudomba Pemohon dengan orang tua Termohon;
 - Termohon sering mengadu kepada orang tuanya setiap ada masalah;
 - Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menyukai teman kantor Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah sikapnya;
6. Bahwa, pada bulan April tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama selama dua bulan;
7. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal 2 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih balita selanjutnya diasuh oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon tiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama :
 - a. XXXX, Perempuan, xxxxxx, 10 Mei 2019, usia 4 tahun;
 - b. XXXX, laki-laki, xxxxxx, 17 Maret 2022, usia 1 tahun;
5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal 3 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aqua et bono*). ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati serta memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasanuddin, S.Sy.) tanggal 17 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian akan tetapi menemukan kesepakatan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon tidak berhasil bersepakat untuk berdamai dan tetap ingin bercerai.
2. Pemohon dan Termohon menyepakati nafkah untuk Termohon selama Iddah sejumlah Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
3. Jika terjadi perceraian, Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meidina R. Hakim dan Surahman R. Hakim berada dalam pengasuhan Termohon.
4. Pemohon dan Termohon bersepakat Nafkah 2 orang anak yang ditanggung Pemohon adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.
5. Kesepakatan ini mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban serta gugatan reconpensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar adalah baru tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
2. Bahwa alasan Pemohon yang pertama pada posita angka 4 benar, alasannya karena ada campur tangan dari orang tua Pemohon

Hal 4 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga waktu itu Termohon marah secara spontan dan tidak sadar setelah mengeluarkan kata ingin meludahi wajah orang tua Pemohon dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

3. Bahwa alasan Pemohon yang kedua pada posita angka 4 tidak benar;
4. Bahwa alasan Pemohon yang ketiga pada posita nomor 4 benar, akan tetapi hanya untuk minta nasehat saja bukan untuk membela;
5. Bahwa alasan Pemohon yang keempat pada posita angka 4 benar, sejak bulan November tahun 2022 Termohon mulai cemburu karena Pemohon tidak memberikan nafkah, sehingga Termohon mulai curiga;
6. Bahwa Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon menuntut kepada Termohon untuk memberikan Nafkah Lampau sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 kepada Termohon sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi dari Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik dan memberikan jawaban reconvensi secara lisan yang pada intinya tidak bersedia memberikan Nafkah lampau sebagaimana yang diminta oleh Termohon karena Pemohon merasa tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban reconvensi yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada gugatan reconvensinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, telah diperiksa keasliannya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi

Hal 5 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang bernama Nur Insan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka rukun, tapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai sifat yang tidak baik, dan tidak sopan kepada orang tua kami, ketika ada sedikit masalah, Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering mengumbar masalah di media social facebook;
- Bahwa penyebab Termohon marah-marah adalah hal sepele saja seperti ketika Termohon menelepon Pemohon dan jika Pemohon tidak menjawab telepon, Termohon langsung emosi dan marah kemudian caci maki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari orang tua, bahwa pernah sekali diwaktu pagi hari ibu saksi sudah bangun lebih awal, Termohon masih tidur, Pemohon bangunkan Termohon menyuruh Termohon untuk bantu-bantu di dapur tetapi Termohon langsung emosi dan marah sampai mau meludahi wajah ibu Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal 6 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Termohon untuk baik-baik lagi membina rumah tangganya, karena kasihan anak-anaknya, tetapi saksi melihat Termohon mempunyai gangguan psikologi bahkan saksi sampai mengatakn kepada Pemohon bahwa kita berikan Termohon kesempatan lagi untuk dia berubah dan bertobat, akan tetapi sampai saat ini Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

2. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx kemudian pindah di xxxx xxxx di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka rukun, tapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena sifat Termohon yang tidak baik dan tidak sopan terhadap orang tua kami, dalam hal ini adalah ibu kandung kami;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi merasakan sakit hati karena ada satu masalah yaitu Termohon mau meludahi wajah ibu kandung kami dan mencaci maki Pemohon sampai mengumbar di facebook;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk kepentingan pekerjaan dan saksi sering tidak menemui termohon, dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering pulang tanpa izin dari Pemohon;

Hal 7 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya Termohon meninggalkan Termohon hingga hitungan bulan, karena saksi bertemu dengan Pemohon hamper setiap dua minggu sekali, dan saksi pernah selama beberapa kali secara berurutan selalu tidak bertemu dengan Termohon ketika saksi berada di rumah Pemohon;
- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon adalah sekitar satu bulan yang lalu, dan Termohon sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi setelah itu tidak lama kemudian mereka berdua cekcok lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi

1. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi masalh terus berulang kembali;
- Bahwa ketikas saksi sedang menasehati Pemohon dan Termohon, Pemohon bahkan pernah menjawab dengan nada mengeluh kalau setiap berkunjung ke rumah Termohon pasti selalu dinasehati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon ketika Termohon hamil anak kedua terjadilah keguguran yang disebabkan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dan ini sudah bukan kekerasan lagi tetapi mengarah pada pembunuhan;

Hal 8 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Termohon melahirkan anak pertama Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon mengeluh kepada saksi dan kemudian saksi yang membantu memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena saksi mengetahui hanya ketika Termohon mengeluh saja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis dimana saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal Bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan anak pertama hingga anak kedua, Pemohon pernah meninggalkan Termohon karena bekerja selama 1 tahun dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon mengeluh kepada saksi dan kemudian saksi yang membantu memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena saksi mengetahui hanya ketika Termohon mengeluh saja;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan jawaban rekonsiliasinya serta menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonsiliasinya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan melalui Majelis Hakim, maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Hasanuddin, S.Sy., namun mediasi hanya mencapai kesepakatan sebagian dimana dalam hal perceraian Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan menyatakan sepakat akan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon tidak berhasil bersepakat untuk berdamai dan tetap ingin bercerai.
2. Pemohon dan Termohon menyepakati nafkah untuk Termohon selama Iddah sejumlah Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Hal 10 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika terjadi perceraian, Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX berada dalam pengasuhan Termohon.
4. Pemohon dan Termohon bersepakat Nafkah 2 orang anak yang ditanggung Pemohon adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.
5. Kesepakatan ini mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon.

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena Termohon sering melontarkan kata-kata makian kepada Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon selalu menuduh Pemohon menyukai teman kantor Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT dan juga dengan adanya perceraian akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat yang luas dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya boleh dikabulkan jika perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka dari itu serta berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Hal 11 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis P berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni antara Pemohon dan Termohon saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon memiliki tempramen yang tinggi dan sering melontarkan kata-kata makian kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 12 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 yang disebabkan karena Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;

Hal 13 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon telah diketahui secara pasti tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 14 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tahun 2020 dan berjalan hingga saat ini, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227,

وَمَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَظَلَّةٌ فَتَنًا

”Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”

Hal 15 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana dalam duduk perkara, maka Pemohon selaku suami yang mentalak istrinya dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon selaku istri diperintahkan untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban Pemohon terkait hak-hak istri pasca perceraian sesuai kesepakatan tersebut dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Pertimbangan Ex Officio Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian merupakan kehendak suami, maka kepadanya diwajibkan memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan Nafkah Lampau karena Tergugat rekonvensi merasa tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Hal 16 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonsvensi telah mengajukan alat bukti saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonsvensi tidak mengetahui secara pasti terhadap dalil Penggugat rekonsvensi terkait Nafkah Lampau dimana para saksi Penggugat rekonsvensi hanya mengetahui berdasarkan keterangan dari Penggugat rekonsvensi. Para saksi Penggugat rekonsvensi juga tidak mengetahui berapa lama Tergugat rekonsvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dan dengannya maka gugatan penggugat rekonsvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal 17 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian tersebut sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonor kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX**, Perempuan, usia 4 tahun dan **XXXX**, laki-laki, usia 1 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 18 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 PTSN.No.120/Pdt.G/2023/PA.SS.